

RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 dapat tersusun.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan program/kegiatan yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memuat arah kebijakan, strategi dan target kinerja, program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Selain itu, Rencana Aksi ini disusun untuk mempermudah proses pemantauan dan evaluasi kinerja sebagai upaya penyempurnaan kegiatan di masa datang.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dan panduan bagi pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Demikian kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Januari 2024

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi


Dr. Drs Nyoto Suwignyo, M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kerangka Regulasi	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika	3
GAMBARAN UMUM	4
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	4
2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	5
RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI	33
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	33
3.2. Target Kinerja	34
3.3. Rencana Aksi.....	36
PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesinambungan dan konsistensi pembangunan sangat diperlukan untuk mengantisipasi dinamika kebijakan di bidang pangan agar tetap selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 yang mengangkat tema mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai tema RKP tahun 2024, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan melalui tujuh Prioritas Nasional (PN). Badan Pangan Nasional berkontribusi mendukung PN 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan merupakan visi Badan Pangan Nasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu misi Badan Pangan Nasional adalah mengentaskan kerawanan pangan dan gizi. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah menyiapkan kebijakan dan program yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024, yaitu melaksanakan Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Masalah rawan pangan dan gizi merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi yang terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi, salah satunya adalah fungsi pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan unit kerja Eselon I Badan Pangan Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan dan permasalahan untuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi

1.2. Kerangka Regulasi

Regulasi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi;
15. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah; dan
16. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan;

1.3. Tujuan

Rencana aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan dokumen yang berisikan rencana kegiatan untuk mencapai target kinerja yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan.

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Tahun 2024, disusun dengan tujuan: (1) untuk mengarahkan dan mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan; (2) sebagai instrumen untuk memudahkan pemantauan dan pengendalian kinerja secara berkala; dan (3) sebagai sarana pemberian *feedback* untuk penyempurnaan kegiatan di masa depan.

1.4. Sistematika

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 memuat 4 Bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Rencana Aksi, kerangka regulasi, serta tujuan penyusunan Rencana Aksi.

Bab II Gambaran Umum

Berisi tentang tugas, fungsi, struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional dan situasi capaian kegiatan pengendalian kerawanan pangan, dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi tahun sebelumnya.

Bab III Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Rencana Aksi

Menggambarkan arah kebijakan, strategi, target kinerja Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sesuai Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024 serta penjabaran secara lebih detail Rencana Aksi untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Bab IV Penutup

Berisi tujuan penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 dan harapan pemanfaatan para pihak dalam upaya pengentasan kerawanan pangan dan gizi

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan Unit Kerja Eselon I yang berada di Badan Pangan Nasional yang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022, mempunyai tugas dalam menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a) Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- b) Pengendalian kerawanan pangan;
- c) Pengadaan, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
- d) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
- e) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi;
- g) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan dan gizi
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pangan Nasional telah menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

2.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran terhadap capaian kinerja tahun 2023 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Kinerja sasaran Program merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Program Tahun 2023 dan perjanjian kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Program Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria Keberhasilan
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	1-1 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	13	13,23	98,23%	sangat baik
	1-2 <i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	%	5,2	8,53	35,96%	sangat kurang berhasil
Rata-rata capaian					67,10%	Cukup berhasil

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran program Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2023 sebesar 67,10%. Hal ini menunjukkan kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2023 termasuk Cukup Berhasil. Keberhasilan capaian kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan sebagian sudah sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja tahun 2023 tersebut harus ditingkatkan di masa yang akan datang. Upaya Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 diantaranya melalui:

1. Mengembangkan inovasi dalam rangka memperkuat tugas penanganan kerawanan pangan dan gizi di pusat dan daerah;
2. Memperkuat sinergi antar *stake holder* baik di pusat dan daerah untuk jaminan terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
3. Memperkuat koordinasi, komunikasi dan kerjasama di internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional.

2.2.1. Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan

Dalam Rencana Strategis Badan Pangan Nasional 2022-2024 dan Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2022-2024, persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan ditargetkan turun dari 14,4% pada tahun 2022 menjadi 13% pada tahun 2023 dan turun menjadi 12% pada tahun 2024. Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung penurunan kabupaten/ kota rentan rawan pangan, sebagai berikut:

Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) untuk mengevaluasi pencapaian target ketahanan pangan. Penyusunan FSVA melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan pembangunan sistem pangan di tingkat pusat (Bappenas, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kemendesa PDTT, Kementerian PUPR, BIG, BMKG, BNPB, BRIN, TNP2K, BULOG, WFP, perguruan tinggi, pakar) dan tingkat daerah (Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota). Keseluruhan proses penyusunan FSVA 2023 ini di bawah koordinasi Badan Pangan Nasional, melalui Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 164.1/KG.01.01/K/06/2023 tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2023.


Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan FSVA tahun 2023 menggunakan metode pembobotan dengan *expert judgement* mengacu pada metode yang dikembangkan dalam penyusunan Global Food Security Index (GFSI). Penggunaan metodologi tersebut telah disepakati oleh Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan melalui berbagai *Focus Group Discussion*. Metodologi FSVA Nasional tersebut secara rinci dimuat pada publikasi FSVA Nasional tahun 2023 dan juga Panduan Teknis Penyusunan FSVA Provinsi dan Panduan Penyusunan FSVA Kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pangan Nasional.



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2023

Hasil analisis penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*) menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2022. Jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan (Prioritas 1-3) mengalami penurunan dari 74 kabupaten/kota (14,4%) pada tahun 2022 menjadi 68 kabupaten/kota (13,23%) pada tahun 2023 yang mana 7 Kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat (tahan menjadi rentan rawan pangan), sementara 13 Kabupaten/kota mengalami peningkatan (rentan rawan pangan menjadi tahan pangan). Hal ini masih sejalan dengan target nasional 2020-2024, yaitu target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14,4% (tahun 2022) menjadi 13% (tahun 2023), dan 12% (tahun 2024).

Dengan penghitungan menggunakan metode minimize target, maka keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan mencapai 98,23% termasuk kategori **Sangat Baik**. meskipun masih belum mencapai target 100% dari yang telah ditetapkan. Kerentanan pangan wilayah merupakan permasalahan multidimensi yang penanganannya tidak sepenuhnya merupakan tanggungjawab Badan Pangan Nasional tetapi melibatkan Kementerian/Lembaga atau lintas sektor. Perkembangan hasil jumlah kabupaten kota rentan rawan pangan hasil analisis penyusunan peta FSVA dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. .Perkembangan Jumlah Kabupaten/Kota Rawan Pangan

Situasi ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2023 menunjukkan kondisi yang membaik dibandingkan kondisi tahun 2022, dimana jumlah kabupaten/kota yang mengalami kerentanan pangan turun dari 14% (74 kabupaten/kota) menjadi 13,23% (68 kabupaten/kota) yang mana 7 Kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat (tahan menjadi rentan rawan pangan) dan 13 Kabupaten/kota mengalami peningkatan (rentan rawan pangan menjadi tahan pangan). Karakteristik wilayah yang mengalami penurunan status menjadi wilayah rentan rawan pangan, yaitu: (1) Wilayah Indonesia Timur; (2) Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal); (3) Wilayah Kepulauan; dan (4) Wilayah pemekaran.

Upaya perbaikan situasi ketahanan pangan wilayah dilakukan secara kolaborasi lintas kedeputian maupun lintas kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Pangan Nasional antara lain:

1. Penyusunan regulasi yaitu Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2023 tentang Bantuan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan.
2. Intervensi pengendalian kerawanan pangan melalui pemberian Bantuan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban untuk pangan, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, dan menguatkan daerah tahan pangan. Sasaran penerima bantuan pangan adalah keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (desil 1) yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di 22 kabupaten/kota dengan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 98.600 KK.

2.2.2. Prevalence of Undernourishment (PoU)


Prevalence of Undernourishment (PoU) merupakan salah satu indikator dari agenda pembangunan global pada kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Pada tahun 2030 diharapkan di dunia telah tidak ada kelaparan dimana setiap penduduk miskin mampu mengakses pangan sepanjang tahun. PoU merupakan proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum (konsumsi energi) untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, ditargetkan PoU sebesar 5,2% pada tahun 2023.

Badan Pangan Nasional diamanatkan untuk mencapai target tersebut. Namun demikian sesuai dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pencapaian target penurunan PoU tersebut dimandatkan kepada 9 (sembilan) Kementerian/Lembaga (K/L), meliputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, serta Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota. Sementara Badan Pangan Nasional tidak termasuk K/L

yang dimandatkan dalam Perpres tersebut, sehingga peran Badan Pangan Nasional dalam hal ini bersifat sebagai lembaga pendukung. sehingga dalam pelaksanaan penurunan PoU tidak hanya bergantung dari kinerja Badan Pangan Nasional.

Penyusunan PoU dilakukan oleh BPS berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Bulan Maret yang berasal dari data pengeluaran rumah tangga untuk pangan. Angka PoU merupakan gambaran konsumsi kalori yang didasarkan pada tinggi badan menurut umur dan jenis kelamin. Tren angka PoU mengalami fluktuasi selama tahun 2018-2023 yang disebabkan oleh beberapa hal. Tahun 2018 ke tahun 2019 angka PoU cenderung menurun dari 7,92 persen menjadi 7,63 persen. Kemudian dari tahun 2019 ke tahun 2020 cenderung meningkat dari 7,63 persen menjadi 8,34 persen.


Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Susenas (bulan Maret 2020) merupakan awal dimulainya pandemi dan pada tanggal 17 Maret 2020 dimulai pembatasan-pembatasan (PPKM). Kemudian pada tahun 2021 angka PoU kembali naik yang disebabkan pada tahun 2021 merupakan puncak pandemi yang ditandai dengan seluruh kegiatan bekerja dan belajar dilakukan dari rumah (Pembelajaran Jarak Jauh dan Work From Home).



Tren Angka PoU Nasional Tahun 2018-2023


Pada tahun 2022 angka PoU kembali naik menjadi 10,21 persen, dan hal ini disebabkan karena masih ada pengaruh pandemi dan pada pelaksanaan Susenas tahun 2022 (Maret) terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng menyebabkan terjadinya *shifting commodity* pada kelompok kesejahteraan bawah, dari beberapa komoditas ke komoditas minyak goreng. Hal ini terlihat dari menurunnya angka konsumsi kalori per kapita dan meningkatnya angka

pengeluaran per kapita. Dan ini terlihat jika angka kemiskinan (P0) menurun pada tahun 2022 dan angka PoU meningkat. Pada tahun 2018-2021 angka P0 dan angka PoU memiliki pola yang sama, yaitu menurun dari tahun 2018 ke 2019 dan meningkat dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2022 angka P0 menurun karena adanya kenaikan pengeluaran per kapita dan sedangkan angka PoU meningkat karena adanya penurunan konsumsi kalori per kapita. Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka P0-nya, menjadi 8,53% dengan penurunan sebesar 1,68%. Hal ini bersamaan dengan trend angka kemiskinannya.




Tren Angka Pengeluaran dan Konsumsi Kalori Nasional Tahun 2018-2023

Sesuai data BPS per Maret 2023, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa (9,36%) atau turun 0,26 juta jiwa dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 26,16 juta jiwa (9,54%). Berdasarkan data konsumsi energi juga menunjukkan adanya peningkatan, semula sebesar 2.138 kkal pada Maret 2019 menjadi 2.112 kkal pada Maret 2020 (BPS, 2023). Pada tahun 2023 angka PoU kembali menurun mengikuti trend angka kemiskinannya, menjadi 8,53% dengan penurunan sebesar 1,68%. Hal ini bersamaan dengan trend angka kemiskinannya. Berdasarkan besaran PoU menurut provinsi tahun 2023, Provinsi Papua merupakan provinsi dengan PoU terbesar, yaitu 35,63 %, sedangkan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan PoU terkecil, yaitu 2,17%. Sesuai analisis PoU Provinsi, sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2 %), dan 14,71% (5 provinsi) telah mencapai PoU di bawah target nasional, yaitu Provinsi NTB, DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.




Sebaran Angka PoU Menurut Provinsi Tahun 2023

Dengan mengelompokkan PoU menjadi 6 (enam) kategori (Gambar 7), secara nasional PoU tahun 2023 terdapat 1 (satu) provinsi dengan PoU 0%-<2,5%, 4 (empat) provinsi dengan PoU 2,5%-4,9%, 14 provinsi dengan PoU antara 5%-9,9%, 12 provinsi dengan PoU antara 10%-24,9%, 3 (tiga) provinsi dengan PoU antara 25%-39,9% dan tidak ada satupun provinsi dengan PoU antara 40%-60%.



Peta PoU Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2023



Sebaran *Global Hunger Indeks* Negara di Asia Tenggara Tahun 2023

Berdasarkan *Global Hunger Index* (GHI) tahun 2023 dimana PoU merupakan salah satu indikator perhitungannya, Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 125 negara dengan skor 17,6. Skor tersebut menunjukkan bahwa tingkat kelaparan di Indonesia masih tergolong moderat. Secara regional, tingkat kelaparan di Indonesia berada di peringkat ke-3 dari 9 negara Asia Tenggara yang tercatat di basis data GHI. Negara dengan tingkat kelaparan tertinggi di Asia Tenggara adalah Timor Leste dengan skor 33,5 diikuti oleh Filipina dengan skor 29,1

Tingkat kelaparan di Indonesia telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2000, skor GHI Indonesia adalah 27,3, yang tergolong dalam kategori serius. Sedangkan pada tahun 2023, skor GHI Indonesia telah mencapai 17,6, yang tergolong kategori moderat. Penurunan ini terjadi karena berbagai faktor, antara lain: peningkatan produksi pangan, peningkatan akses masyarakat terhadap pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun tingkat kelaparan di Indonesia telah mengalami penurunan, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu dijawab untuk mencapai target bebas kelaparan di tahun 2030. Tantangan-tantangan tersebut antara lain: peningkatan populasi dan urbanisasi, perubahan iklim dan konflik dan bencana alam. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama yang erat dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

BAB III

RENCANA AKSI DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek (ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan). Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui strategi terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta terentaskannya kerawanan pangan dan gizi. Sasaran Strategis terentaskannya kerawanan pangan dan gizi dilakukan dengan strategi : 1) Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; dan 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi. dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024, Badan Pangan Nasional melaksanakan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen.

Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi tahun 2022-2024. Adapun kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, sebagai berikut:

1. Data dan informasi pengendalian kerawanan pangan
2. Data dan informasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
3. Rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan
4. Rekomendasi Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi
5. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengendalian Kerawanan Pangan
6. Penyusunan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kewaspadaan Pangan dan Gizi
7. Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan
8. Komunikasi Informasi dan Edukasi Kerawanan Pangan
9. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi
10. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan
11. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

3.2. Target Kinerja

Dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional untuk mendukung terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan menetapkan target kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024. Target kinerja yang akan dicapai oleh Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Pangan periode 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Sasaran dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program		Satuan	Target 2024
1	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	1	Persentase Kabupaten/Kota Rentan Rawan Pangan	% (persen)	12%
		2	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU)	% (persen)	5%

Tabel 14 . Sasaran dan Indikator Sasaran Kegiatan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2024
Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
1	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Rekomendasi	1

3.3. Rencana Aksi

Target kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dituangkan dalam rencana kegiatan aksi yang merefleksikan rencana implementasi kegiatan utama secara lebih detail dalam bentuk Kelompok Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen sebagai berikut:

Tabel 15. Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp 000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Ha. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	6876 A. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Rekomendasi	4.173.000	707.659,2	1.205.311	1.182.940,5	1.077.089,4
				Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Rekomendasi	4.638.197	463.819,7	1.855.279	1.855.279	463.819,7
			Koordinasi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Kegiatan	2.222.500.000	444.500.000	666.750.000	666.750.000	444.500.000	
						2.500.000.000	500.000.000	750.000,000	750.000,000	500.000.000	
					39 Kegiatan	2.877.500.000	575.500.000	863.250.000	863.250.000	575.500.000	
			Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Kegiatan	3.832.700	383.270	1.533.080	1.533.080	383.270	
					1 Kegiatan GSP Pusat	9.988.450	998.845	3.995.380	3.995.380	998.845	
			Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	4 NSPK	400.000	80.000.000	120.000.000	120.000.000	80.000.000	
					NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	3 NSPK	1.400.000	140.000	560.000	560.000	140.000
			Bantuan Masyarakat	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	180.000 orang (45.000 KK)	14.555.000	726.250.000	7.988.750.000	5.083.750.000	726.250.000	
Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi	17.000	15.562.550			1.556.255	6.225.020	6.225.020	1.556.255			

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan Utama	KRO	RO	Komponen	Vol	Alokasi (Rp 000)	Rencana Pelaksanaan (Rp000)			
								TW I	TW II	TW III	TW IV
			Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data Dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1 Data	1.375.000	255,000,000	382,500,000	382,500,000	255,000,000
				Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	89 Data	4.500.000	450,000	1,800,000	1,800,000	450,000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 disusun sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja. Dokumen ini sebagai dokumen perencanaan terdiri dari komponen dari siklus akuntabilitas kinerja.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai strategi pencapaian target kinerja dan rencana aksi implementasinya Tujuan akhir penyusunan Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2024 ini diharapkan mampu melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan serta sasaran indikator yang telah ditetapkan serta mampu memberikan arah bagi pencapaian bagi sasaran indikator kinerja Badan Pangan Nasional.

Rencana Aksi memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen ini diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diukur capaian kinerjanya.

Demikian, semoga Rencana Aksi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2024 dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 serta memberikan manfaat bagi semua pihak.
